



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Gubernur H. Achmad Bastari Jakabaring Palembang Telp/Fax (0711) 511885 - 514435

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 217/KPU.S/III/2004

Tentang

PENETAPAN POSKO PEMILU 2004 DI KANTOR KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN JALAN GUBERNUR H.ACHMAD BASTARI JAKABARING PALEMBANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal KPU tanggal 23 Maret 2004 Nomor : 495/15/III/2004 perihal Posko Pemilu 24 jam.

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran hubungan komunikasi dan arus informasi baik dari KPU Pusat, Kab/Kota maupun dari pihak terkait dipandang perlu membentuk petugas piket 1 x 24 jam di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan; b. untuk tertib administrasi penetapan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. Keputusan Presiden Nomor. 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; 3. Keputusan KPU Nomor. 677 Tahun 2003 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota; 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Hertama** : Menunjuk nama - nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai petugas piket sesuai dengan jadwal dalam lampiran itu juga.

Kedua

: Bagi petugas piket diberikan uang lelah sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali piket.

Ketiga

: Petugas piket selama 24 jam dari pukul 08.00 Wib s.d pukul 08.00 Wib keesokan harinya dan mencatat semua peristiwa yang terjadi.

Keempat

: Petugas piket mencatat, "menginformasikan" kepada yang membutuhkan dan apabila tidak paham akan informasi tersebut segera dilaporkan kepada Ketua / Anggota KPU atau Sekretaris KPU melalui telepon / HP yang bersangkutan.

Kelima

: Petugas piket bertanggung jawab dalam mengambil sikap secara reaksi cepat apabila ada keadaan darurat dan keesokan harinya yang bersangkutan dapat istirahat/tidak masuk kerja seperti biasa.

Keenam

: Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 25 Maret, 2004

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN



DAFTAR : JADWAL SKELE PNS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA SELATAN SELAMA 24 JAM
 DIKANTOR KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA	MARET					APRIL					
		25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
1	Masherdatta Musat, SH. M.Si											
1	Ifran Jaya											
2	Amian											
2	Arian											
3	Ali Nurdin											
2	Muhammad Rais											
4	Amran Taufik											
2	Abdullah											
5	AR. Fiso											
2	Syarkowi Mukti											
6	H. Supomo Yamit, SH. M.Si											
2	Drs. Amir Syarif											
7	Suharsono											
2	A. Najib, S.Ip											
8	Drs. Amir Syarif											
2	Syarkowi Mukti											
9	Masherdatta Musat, SH. M.Si											
2	Ifran Jaya											
10	Amian											
11	Arian											
11	Ali Nurdin											
2	Muhammad Rais											
12	Amran Taufik											
2	Abdullah											

PALEMBANG, 25 MARET 2004

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA SELATAN


 Drs. ISKANDAR MARUF
 PEMERINTAH
 PROVINSI SUMATERA SELATAN
 NIP. 1730010973

DAFTAR JADWAL PPK